

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai “Perlindungan Hukum bagi Pekerja Penyandang Cacat Fisik di Yayasan Penyandang Cacat Mandiri”, dapat disimpulkan bahwa Yayasan Penyandang Cacat Mandiri telah memberikan perlindungan hukum bagi pekerja penyandang cacat, berupa penyediaan aksesibilitas, pemberian alat kerja dan alat pelindung diri. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun demikian, pelaksanaan perlindungan hukum tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal, khususnya dalam hal pemenuhan alat pelindung diri. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, modal yang dimiliki pemberi kerja, minimnya pengawasan dari pemerintah, kurangnya kesadaran pekerja dalam menggunakan alat-alat keselamatan kerja, serta persepsi masyarakat yang terus mendiskriminasi kemampuan penyandang cacat sebagai sumber daya manusia yang produktif.

B. Saran

Dalam kesempatan ini penulis akan mengemukakan saran –saran sebagai berikut :

1. Bahwa Yayasan Penyandang Cacat Mandiri telah melaksanakan apa yang telah ditentukan dalam Pasal 67 Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja penyandang cacat terkait aksesibilitas, alat kerja dan alat pelindung diri. Hal itu hendaknya dipertahankan oleh perusahaan dan lebih ditingkatkan lagi pemenuhannya, sehingga tidak ada pihak -pihak yang dirugikan.
2. Pentingnya terjalin hubungan harmonis antara semua pihak, baik itu pemberi kerja, pekerja, pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini, peran serta pemerintah dan masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan pekerja penyandang cacat yang juga akan berpengaruh pada produktifitas pekerja.
3. Seiring perkembangan zaman yang semakin maju dan dinamika kehidupan sosial yang terus berkembang, masalah–masalah ketenagakerjaan juga mengalami peningkatan. Oleh karena itu pembuat undang-undang diharapkan dapat menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah ketenagakerjaan yang semakin hari semakin kompleks. Sehingga, nantinya seluruh permasalahan, khususnya mengenai pekerja penyandang cacat dapat diselesaikan dengan cara yang bijaksana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Khakim, 2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-undang No.13 tahun 2003*, PT. Aditya Citra Bakti, Bandung.
- Abdul Rachmad Budiono, 2009. *Hukum Perburuhan*, Cet.I, PT Indeks, Jakarta.
- Agusmidah, 2010. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Dinamika dan Kajian Teori*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Asri Wijayanti, 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hardijan Rusli, 2011. *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya*, Cet II, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Kartasapoetra, G., Kartasapoetra, R.G., dan Kartasapoetra, A.G., 1988. *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berdasarkan Pancasila*, Cet II, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Majda El Muhtaj, 2008. *Dimensi-dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhamad Djumhana, 1994. *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muladi, (edt), 2007. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Cet. II, PT.Refika Aditama, Bandung.
- R. Murjiyanto, Kn., 2002. *Pengantar Hukum Dagang, Aspek-Aspek Hukum Perusahaan dan Larangan Praktik Monopoli*, Liberty, Yogyakarta.
- Sendjun H. Manulang, 2001. *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Cet.III, Rineka Cipta, Bogor.

Zainal Asikin, H., dkk., 2004. *Dasar-Dasar hukum Perburuhan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Majalah :

Tim Redaksi Difabel News, 2011. *Difable dan Pendidikan*, Difabel News, Edisi XVI Thn. XI, SAPDA.

Jurnal :

Haryati Roebyantho, 2006, *Implementasi Aksebilitas Non Fisik (Pelayanan Informasi dan Pelayanan Khusus Bagi Penyandang Cacat Di Enam Provinsi)*, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol.11 N0. 01, Litbang

Penelitian:

Imma Indra Dewi W., 2012. *Pemberdayaan Penyandang Cacat Di Kota Yogyakarta*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Makalah:

Drs.Marjuki, M.Sc., *Makalah tentang Penyandang Cacat Berdasarkan Klasifikasi ICF*, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia.

Website :

Cornila Desyana, 2012. *Ini Aturan Yang Diskriminasi Kaum Difable*. Diakses dari <http://id.berita.yahoo.com/ini-aturan-yang-diskriminasi-kaum-difable-070034205.html>, 1 Oktober 2012.

Maria Serenade Sinurat, 2012. *Hak Kerja 16 Juta Penyandang Cacat Terabaikan*. Diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2010/01/09/20323022/hak.kerja.16.juta.penyandang.cacat.terabaikan>, 1 Oktober 2012.

Sariman, 2012. *Mengapa Implementasi Kuota 1 % Bagi Tenaga Kerja Penyandang Cacat Belum Optimal*. Diakses dari <http://www.rc-solo.depsos.go.id/berita-157-mengapa--implementasi-kuota-1---bagi-tenaga-kerja--penyandang-cacat-belum--optimal.html>, 8 Oktober 2012.

Tarjono Slamet, 2012. *Yayasan Penyandang Cacat Mandiri*. Diakses dari http://bantulbiz.com/id/bizpage_perajin/id-301.html, 11 Februari 2013

<http://www.mandiricraft.org/id/index.html>, *Serba-Serbi Mandiri Craft*, diunduh tanggal 02 Oktober 2012

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang diamandemen.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja. Lembar Negara RI Tahun 1970, Nomor 1. Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat. Lembaran Negara RI Tahun 1997, Nomor 9, Tambahan Lembar Negara Nomor 3670. Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Lembar Negara RI Tahun 1999, Nomor 165, Tambahan Lembar Negara Nomor 3886. Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara RI Tahun 2003, Nomor 39. Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Lembar Negara RI Tahun 2011, Nomor 107. Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Lembaran Negara RI Tahun 1998, Nomor 70. Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Lembaran daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012, Nomor 4. Sekretariat Daerah, Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Lembar Daerah Kabupaten Bantul seri D Tahun 2010, Nomor 1. Sekretariat Daerah, Kabupaten Bantul.

